

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara**”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan hukum Islam bahwa pernikahan disabilitas tunawicara yang qabulnya memakai bahasa isyarat berupa gerakan tangan dan mulut yang ia memahami maksud dari akad tersebut maka pernikahannya dianggap sah dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Praktik ijab qabul Nikah dengan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Metro Timur adalah praktik ijab qabul yang dilakukan dengan bahasa isyarat, yang diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki tunawicara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti gerakan tangan, gerakan kepala, kedipan mata, pernyataan setuju dan lain sebagainya yang mampu dipahami dalam majlis tersebut, disini pihak KUA juga berusaha memberikan yang terbaik untuk mempelai disabilitas salah satu contohnya adalah dengan menghadirkan wali ahli yang dapat mewakili ijab dengan bahasa isyarat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara yaitu kurangnya wali ahli bahasa isyarat yang memahami ilmu agama Islam khususnya dalam hal rukun dan syarat perkawinan. Serta kurangnya pemahaman saksi tentang bahasa isyarat, saksi hanya diberikan pemahaman bahwa maksud dari gerakan-gerakan tersebut adalah seperti ijab dan qabul pada kondisi normal. Namun ketika pihak yang melakukan ijab dan qabul menggunakan bahasa isyarat melakukan kesalahan gerakan yang otomatis akan menyebabkan maksud yang berubah, para saksi tentu saja tidak dapat memahaminya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Kepada KUA, hendaknya diberikan edukasi terhadap masyarakat karena tidak semua masyarakat akan dapat menerima ketika terdapat perbedaan yang terjadi dalam hal seperti ijab qabul dengan bahasa isyarat yang prosesnya berbeda dengan orang

normal. Serta perlu selain adanya wali ahli, kiranya pihak KUA juga berupaya menyediakan saksi-saksi ahli dalam bidang bahasa isyarat.

2. Kepada pembaca, bahwa pendelegasian qabul calon pengantin laki-laki tunawicara merupakan suatu fenomena yang harus dikaji lebih dalam atas dasar kemaslahatan dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
3. Kepada masyarakat yang memegang teguh nilai keagamaan dan mempunyai tradisi kebiasaan, alangkah baiknya mampu melaksanakan praktik suatu perbuatan hukum agar mengetahui apa yang dilaksanakan tersebut dan mencari dasar hukumnya.